



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RESES
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2019

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

- Menimbang : a. bahwa salah satu agenda kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana Program Kerja yang telah ditetapkan adalah melaksanakan kegiatan reses guna menyerap dan menampung aspirasi masyarakat/konstituen pada daerah pemilihan;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Pelaksanaan Kegiatan Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2017 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018 Nomor 7);
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2019;
 2. Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur hari senin tanggal 28 Januari 2019 mengenai Penjadwalan Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN RESES DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

- KESATU : Pelaksanaan kegiatan reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pelaksanaan kegiatan reses sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah dalam rangka memperoleh masukan-masukan serta menyerap dan / atau menjangir aspirasi masyarakat/konstituen pada masing-masing daerah pemilihan dengan lokasi pelaksanaan di salah satu desa/kelurahan dan kecamatan atau lebih.
- KETIGA : Dalam melaksanakan kegiatan reses sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur di dampingi oleh staf sekretariat DPRD yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Sekretaris DPRD.
- KEEMPAT : Pimpinan dan Anggota DPRD berkewajiban menyampaikan hasil pelaksanaan kegiatan reses baik secara kelompok dan atau perorangan disertai dengan dokumentasi dan data pendukung lainnya yang disampaikan kepada Pimpinan DPRD.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2019.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 1 Februari 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

KETUA

ttd

MUHAMMAD ARIS

WAKIL KETUA I

ttd

MARKABAN

WAKIL KETUA II

ttd

ABDUL GAFUR

LAMPIRAN : Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Nomor : 2 Tahun 2019
Tanggal : 1 Februari 2019
Tentang : Pelaksanaan Kegiatan Reses
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur

NO	NAMA	JABATAN	LOKASI RESES	TANGGAL PELAKSANAAN RESES	KET
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.	MUHAMMAD ARIS, S.Kom MARKABAN ABDUL GAFUR, SE FIRMANSYA AYUSDA, S.Pdi EFIRIZAL, SH JAMIL AKBAR, SE MUHAMMAD NURDIN SUROTO, SE YUDI HARIYANTO, EY FARIDA MUHAMMAD NASIR, S.Si	KETUA WAKIL KETUA I WAKIL KETUA II ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA	TANJAB TIMUR I - KEC. MUARA SABAK BARAT - KEC. MUARA SABAK TIMUR - KEC. DENDANG - KEC. KUALA JAMBI	4 FEBRUARI S / D 9 FEBRUARI 2019	
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.	RUSDIANTO, MS Hj. SRI NINGSIH PUSPITA,SE NUGRAHA SETIAWAN,S.IP KAHARUDDIN, SH MUSABAKOH DESMAYERTI HASNIBA, A.Md ERMEIDA SIRINGO-RINGO MUJIONO JOYO KAMIN	ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA	TANJAB TIMUR II - KEC. RANTAU RASAU - KEC. BERBAK - KEC. NIPAH PANJANG - KEC. SADU	4 FEBRUARI S / D 9 FEBRUARI 2019	
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.	MAHRUP ARYANDY HARMAH, S.Pd NURHIDAYAH NURWAHIDAH AHMAD FADILLAH, SE Drs. H. MUSTAKIM H. HAMZAH, SH ISMAIL	ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA	TANJAB TIMUR III - KEC. GERAGAI - KEC. MENDAHARA - KEC. MENDAHARA ULU	4 FEBRUARI S / D 9 FEBRUARI 2019	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

KETUA,

ttd

MUHAMMAD ARIS

WAKIL KETUA I

ttd

MARKABAN

WAKIL KETUA II

ttd

ABDUL GAFUR